



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 655/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : RUSLI EDIMAN MANURUNG ALS RUSLI ;
Tempat lahir : Sei Karang ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Nopember 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Beringin Ds Perdamaian Kec. Stabat Kab.
Langkat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Guru ;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Agustus 2014 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan I Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan II Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan dengan seksama Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut

Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-80-II / STBAT /
10 / 2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RUSLI EDIMAN MANURUNG ALS RUSLI pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Sebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan yang masing masing merupakan petugas Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa bahwa di Sebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat ada orang yang sering melakukan penerimaan uang omzet hasil penjualan angka perjudian jenis togas dan menerima rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS. Setelah mendengar



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut lalu saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan melakukan penyelidikan , Namun belum ditemukan titik terang. Kemudian pada hari Jum`at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan kembali lagi ke warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan melihat terdakwa yang telah diketahui ciri - cirinya berada di warung tersebut. Kemudian saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti Uang Tunai Sebesar Rp. 4.304.000, 1 Unit Hand Phone Nokia warna hitam Type 2700 Classic V 09 97 berisi rekapan angka pasangan dari para tukang tulis dan 1 Unit Hand Phon Nokia warna hitam Type 2700 Classic V 09 98 berisi rekapan angka pasangan dari para tukang tulis. Bahwa permainan judi jenis togas tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan cara yaitu terdakwa sebagai sub agen menerima Rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui sms lalu terdakwa mengirimkan Rekapan angka pasangan kepada GIRSANG (DPO) melalui SMS ke nomor 085361322511 (di HP nama SINGKEK) dan Omzet penjualan kupon togas tersebut terdakwa terima dari saksi SYAHRUL ALS BUYUNG sebagai tukang kutip setia hari Selasa dan Jumat setiap minggunya dan selanjutnya omzet penjualan judi togas tersebut terdakwa serahkan kepada orang suruhan GIRSANG yang terdakwa tidak mengetahui namanya yaitu setiap hari Selasa dan Jum`at. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 27 % dari omzet penjualan kupon togas dan dari 27 % tersebut terdakwa berikan kepada tukang tulis sebesar 25 % sehingga terdakwa hanya mendapatkan 2 % dari total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah omzet setiap putarannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan melakukan pengambangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUL Alias BUYUNG sebagai tukang kutip dan saksi BAONO LANGGENG sebagai tukang tulis.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. S. YUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi bersama teman saksi Aiptu Josua Pelawi, Brigadir M Dicky Wardana dan Brigadir Gilang Ramadhan telah menangkap terdakwa disebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Bagumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena terdakwa tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togas dan saat itu terdakwa sedang menunggu kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS dan uang omzet hasil penjualan angka perjudian kemudian terdakwa setelah selesai kami tanyai dan mengakui terus terang lalu kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togas tersebut dari informasi masyarakat ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian itu sebagai sub agen/ orang yang menerima kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis dan uang omzet hasil penjualan dan ia mendapat upah sebesar 27 % yang diberikan oleh Girsang selaku bandar namun dari 27 % tersebut ia berikan lagi kepada tukang tulisnya sebesar 25 % hingga terdakwa mendapat upah 2 % saja dari total omzet keseluruhan yang didapatkannya dalam setiap putaran antara Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi sub agen ;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari tangan terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone ;
- Bahwa peran Buyung sebagai tukang kutip uang hasil omzet hasil penjualan dari tukang tulis dan ia hanya mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,- dalam satu minggu ;
- Bahwa yang memberi upah kepada Buyung adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ini menyeteror uang hasil perjudian kepada Girsang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa sepeda motor dipergunakan untuk alat transportasi Buyung untuk mengutip uang hasil penjualan judi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa sifat judi tersebut untung-untungan ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. DICKY WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi bersama teman saksi Aiptu Josua Pelawi, Aiptu S. Yudianto dan Brigadir Gilang Ramadhan telah menangkap terdakwa disebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Bagumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena terdakwa tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togas dan saat itu terdakwa sedang menunggu kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan uang omset hasil penjualan angka perjudian kemudian terdakwa setelah selesai kami tanyai dan mengakui terus terang lalu kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togas tersebut dari informasi masyarakat ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian itu sebagai sub agen/ orang yang menerima kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis dan uang omzet hasil penjualan dan ia mendapat upah sebesar 27 % yang diberikan oleh Girsang selaku bandar namun dari 27 % tersebut ia berikan lagi kepada tukang tulisnya sebesar 25 % hingga terdakwa mendapat upah 2 % saja dari total omset keseluruhan yang didapatkannya dalam setiap putaran antara Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi sub agen ;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari tangan terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone ;
 - Bahwa peran Buyung sebagai tukang kutip uang hasil omset hasil penjualan dari tukang tulis dan ia hanya mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,- dalam satu minggu ;
 - Bahwa yang memberi upah kepada Buyung adalah terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ini menyetor uang hasil perjudian kepada Girsang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa sepeda motor dipergunakan untuk alat transportasi Buyung untuk mengutip uang hasil penjualan judi ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
 - Bahwa sifat judi tersebut untung-untungan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. GILANG RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi bersama teman saksi Aiptu Josua Pelawi, Aiptu S. Yudianto dan Brigadir M. Dicky Wardana telah menangkap terdakwa disebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Bagumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena terdakwa tertangkap tangan telah

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis togas dan saat itu terdakwa sedang menunggu kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan uang omset hasil penjualan angka perjudian kemudian terdakwa setelah selesai kami tanya dan mengakui terus terang lalu kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togas tersebut dari informasi masyarakat ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian itu sebagai sub agen/ orang yang menerima kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis dan uang omset hasil penjualan dan ia mendapat upah sebesar 27 % yang diberikan oleh Girsang selaku bandar namun dari 27 % tersebut ia berikan lagi kepada tukang tulisnya sebesar 25 % hingga terdakwa mendapat upah 2 % saja dari total omset keseluruhan yang didapatkannya dalam setiap putaran antara Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi sub agen ;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari tangan terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone ;
- Bahwa peran Buyung sebagai tukang kutip uang hasil omset hasil penjualan dari tukang tulis dan ia hanya mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,- dalam satu minggu ;
- Bahwa yang memberi upah kepada Buyung adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ini menyeter uang hasil perjudian kepada Girsang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa sepeda motor dipergunakan untuk alat transportasi Buyung untuk mengutip uang hasil penjualan judi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat judi tersebut untung-untungan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SYAHRUL Als BUYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.45 wib saksi ditangkap oleh petugas di Pantai Pakam Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat hasil dari pengembangan terdakwa yang telah tertangkap duluan di Kampung Banten Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena saksi telah melakukan permainan judi jenis togas dengan cara saksi dalam menjalankan peran saksi sebagai tukang kutip saksi diperintah oleh Sub Agen/bandar untuk melakukan pengutipan omzet penjualan yang diterima dari para tukang tulis lalu saksi berangkat menuju para tukang tulis yaitu terdakwa lalu pada hari Selasa dan Jumat saksi menemui tukang tulis dan meminta uang omzet selama beberapa hari nulis dan setelah saksi terima lalu saksi serahkan kepada terdakwa sebagai sub agen/bandar lalu saksi diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- setiap pengutipan ;
- Bahwa saat saksi ditangkap didapati uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,-, 1 (satu) unit HP i-cherry warna merah silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 ;
- Bahwa saksi sebagai tukang kutip sudah 2 tahun ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjadi tukang kutip adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paling kecil saksi kutip Rp. 5.000.000,- dan paling besar Rp. 10.000.000,-
 - Bahwa orang yang saksi kutip lebih dari 1 orang juru tulis dan saksi mengutipnya setiap hari ;
 - Bahwa peran terdakwa ini dalam perjudian sebagai sub agen ;
 - Bahwa benar barang bukti dalam persidangan ini ;
 - Bahwa sepeda motor digunakan untuk alat transportasi saksi mengutip uang hasil penjualan ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk main judi tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu kalau melakukan permainan judi itu dilarang dan saksi menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
 - Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan ;
 - Bahwa tukang tulis yang saksi kutip ada 4 (empat) orang ;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut bila kita membeli 2 angka seharga Rp. 1.000,- mendapat Rp. 65.000,- dan angka 3 mendapat Rp. 500.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. BAONO LANGGENG Alias BONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar saksi ada melakukan permainan judi togas dan saksi mengirimkan rekapan angka pasangan dalam perjudian jenis togas tersebut kepada terdakwa melalui SMS ;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togas ini sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa uang hasil penjualan saksi setorkan kepada Buyung ;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.45 wib saksi terakhir kali mengirimkan rekapan kepada terdakwa yang juga menyerahkan uang omzet kepada Buyung didepan rumah saksi di Jalan Makmur Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat ;
 - Bahwa saksi sebagai juru tulis mendapat upah sebesar 25 % ;
 - Bahwa peran terdakwa ini sebagai sub agen ;
 - Bahwa sepeda motor digunakan untuk alat transportasi Buyung mengutip uang hasil penjualan ;
 - Bahwa saksi pernah dihukum selama 4 bulan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa RUSLI EDIMAN MANURUNG Als RUSLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian ;
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib disebuah warung di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa ada melakukan permainan judi jenis togas dengan cara terdakwa menjalankan peran terdakwa sebagai sub agen adalah terdakwa menunggu kiriman rekapan angka pasangan dalam perjudian jenis togas melalui SMS lalu rekapan tersebut terdakwa terima dari para tukang tulis dan kemudian terdakwa teruskan kepada Girsang melalui SMS juga kemudian terdakwa menyuruh Buyung untuk mengutip uang omzet hasil penjualan kepada Sinton, Mayor, Ketua dan Baono Langgeng alias Baono dan setelah dikutip lalu Buyung menyerahkannya kepada terdakwa ;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak langsung yang menyerahkan uang omzet judi kepada Girsang tapi ada suruhan orang Girsang yang mengambil kepada terdakwa yang bernama Fandi ;
- Bahwa saat itu yang didapat barang bukti dari tangan terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 4.304.000,- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type 2700 classic V 09 97 berisi rekapan angka pasangan dari para juru tulis dan 1 unit HP Nokia warna hitam type 2700 classic V 09 98 berisi rekapan angka pasangan dari para tukang tulis;
- Bahwa teman terdakwa yang ikut ditangkap adalah Buyung ;
- Bahwa Buyung sebagai tukang kutip terdakwa berikan upah setiap minggu Rp. 400.000,- atau Rp. 500.000,- ;
- Bahwa terdakwa menerima setoran setiap Selasa dan Jumat ;
- Bahwa bandarnya adalah Girsanng ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 27 % dan terdakwa berikan kepada tukang tulis ada yang 25 % dan ada yang 20 % dan terdakwa mendapat antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk main judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu jika judi adalah dilarang tanpa adanya izin ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang kesemuanya dibenarkan, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLI EDIMAN MANURUNG Als RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI EDIMAN MANURUNG Als RUSLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.304.000,- (empat juta tiga ratus empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia 2700 Classic warna hitam berisi rekapan angka dari para tukang tulis dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan terdakwa maupun saksi di penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah warung di Kampung Banten Pantai Pakem Ds Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait masalah perjudian dimana terdakwa saat itu diwarung sedang menerima rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togas tersebut ;
- Bahwa rekapan angka pasangan dari para tukang tulis yang disetorkan kepada terdakwa adalah berasal dari orang-orang pemasang angka judi togas lalu saat ditangkap dari tangan terdakwa didapati uang tunai sebesar Rp. 4.304.000,-, 2 (dua) unit handphone Nokia 2700 Classic warna hitam berisi rekapan angka dari para tukang tulis ;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 PP yang dipakai oleh Syahrul alias Buyung adalah sepeda motor terdakwa yang dipergunakan Syahrul alias Buyung untuk mengutip omzet hasil penjualan judi togas dari para tukang tulis;
- Bahwa cara permainan judi togas tersebut caranya bila pemasang membeli atau memesan 2 angka seharga Rp. 1.000,- dan bila nomor/angkanya keluar dan menang akan mendapat Rp. 65.000,- bila 3 angka menang mendapat Rp. 500.000,- dan 4 angka menang mendapat Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan hasil penjualan judi togas kepada seseorang yang bernama Girsang selaku bandar ;
- Bahwa peranan terdakwa hanya sebagai sub agen yang menerima pasangan angka togas dan omzet penjualan judi togas yang kemudian diserahkan kepada Bandar ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika judi togas itu dilarang tanpa adanya izin ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Tidak Berhak ;
3. Dengan Sengaja Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Dimana selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa RUSLI EDIMAN MANURUNG ALS RUSLI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur "Dengan Tidak Berhak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah pelaku melakukan kegiatan judi togas itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan judi togas oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah warung di Kampung Banten Pantai Pakem Ds Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait masalah perjudian dimana terdakwa saat itu diwarung sedang menerima rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS



dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togas tersebut padahal ia mengetahui jika judi togas dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menerima rekapan angka judi togas dari para tukang tulis dan merekapnya dilakukan oleh terdakwa dengan tidak berhak dan dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur “Dengan Sengaja Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah warung di Kampung Banten Pantai Pakem Ds Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait masalah perjudian dimana terdakwa saat itu diwarung sedang menerima rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan rekapan angka pasangan dari para tukang tulis yang disetorkan kepada terdakwa adalah berasal dari orang-orang pemasang angka judi togas lalu saat ditangkap dari tangan terdakwa didapati uang tunai sebesar Rp. 4.304.000,-, (empat juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone Nokia 2700 Classic warna hitam berisi rekapan angka dari para tukang tulis ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan peran terdakwa sebagai sub agen yang menerima rekapan angka pasangan judi togas dari para tukang tulis dan rekapan angka pasangan dari para tukang tulis yang disetorkan kepada terdakwa merupakan nomor-nomor pasangan dari orang-orang pemasang angka judi togas maka menunjukkan adanya pemesanan nomor judi togas dari luar yang ditunjukkan dengan adanya kode-kode nomor togas dalam handphone terdakwa dan terdakwa mengirimkan angka/nomor pasangan



judi togas tersebut kepada seseorang yang bernama Girsang sehingga terlepas dari peranan pelaku (ic terdakwa) apakah sebagai sub agen atau tukang tulis menunjukkan kegiatan pemesanan nomor-nomor togas terfokus pada diri terdakwa dan pemesanan angka/nomor togas kepada terdakwa dapat terjadi oleh karena adanya kesempatan yang diberikan oleh terdakwa bagi para tukang tulis maupun dari orang-orang luar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa ini dikategorikan sebagai perbuatan yang telah memberikan kesempatan yakni kesempatan untuk main judi bagi khalayak umum ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togas tersebut padahal terdakwa mengetahui jika judi jenis togas itu dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesengajaan telah ada pada diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan terpenuhinya kesengajaan untuk memberi kesempatan main judi kepada umum sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir dari unsur ke-3 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dimasa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, hal tersebut turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana/hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif tersebut dihubungkan



dengan alasan yang mendasari pembelaan diri terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa datang, dan terdakwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bukanlah sebagai Bandar dalam permainan judi tersebut melainkan seabgai sub agen yang menyetorkan kepada Bandar judi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa tersebut masih dapat merubah sikapnya untuk berbuat yang lebih baik dan akan dijatuhi hukuman yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian sebagai penyakit masyarakat (Pekat) ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RUSLI EDIMAN MANURUNG ALS RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 4.304.000,-, (empat juta tiga ratus empat ribu rupiah)Dirampas untuk negara.



- 2 (dua) unit handphone Nokia 2700 Classic warna hitam berisi rekapan angka dari para tukang tulis,
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSLI PINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh R.SHAFRINA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :

1. YONA L. KETAREN, SH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS,

SH.MH

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

RUSLI PINEM